

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pondok berasal dari bahasa Arab yaitu *funduq* yang artinya ruang tidur, asrama atau wisma sederhana, karena pondok memang sebagai tempat penampungan sederhana bagi para santri atau pelajar yang jauh dari tempat asalnya. (Maruf 2019) Menurut beberapa ahli, sebagaimana yang dikutip oleh Zamakhsyari antara lain: Jhons, menyatakan bahwa kata *santri* berasal dari bahasa Tamil yang berarti guru mengaji, sedangkan CC. Berg berpendapat bahwa istilah ini berasal dari istilah *shastri* yang dalam bahasa India berarti orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu, atau seorang sarjana ahli kitab suci agama Hindu. Kata *shastri* berasal dari kata *shastra* yang berarti buku-buku suci, buku-buku agama, atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan. (Qomariyah, Eva. Deski 2024)

Pesantren sudah ada di Nusantara, sebelum bangsa Eropa datang ke wilayah Nusantara sekitar abad XVI. Dapat dikatakan bahwa asal-usul pesantren sebagai institusi pendidikan Islam merupakan proses islamisasi dari tradisi Hindu-Budha yang dilakukan oleh para kyai, sebagaimana yang dilakukan oleh para Wali Songo dalam melakukan islamisasi budaya Hindu-Budha yang sebelumnya telah berkembang dan mengakar di lapisan masyarakat Indonesia, misalnya: tradisi sekaten, wayangan, dan lain sebagainya. Perkataan pesantren berasal dari kata *santri*, yang mendapat tambahan awalan *pe* di depan dan akhiran *an* yang memiliki arti tempat tinggal para santri. Sedangkan kata “*santri*” diduga berasal dari istilah sansekerta “*sastri*” yang berarti “melek huruf”, atau dari bahasa Jawa “*cantrik*” yang berarti orang yang mengikuti gurunya kemanapun pergi. Sedangkan kata *santri* menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti orang yang mendalami agama Islam. Dari asal-usul kata *santri* pula banyak sarjana berpendapat bahwa lembaga pesantren pada dasarnya adalah lembaga pendidikan keagamaan bangsa Indonesia pada masa

menganut agama Hindu Budha yang bernama "mandala" yang diislamkan oleh para kyai. Potret Pesantren pada dasarnya adalah sebuah asrama pendidikan Islam tradisional dimana para siswanya tinggal bersama dan belajar ilmu-ilmu keagamaan di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kyai. Asrama untuk para siswa tersebut berada dalam kompleks pesantren dimana kyai bertempat tinggal. (Mahrisa et al. 2020)

Sejak zaman sebelum kemerdekaan Indonesia sampai sekarang banyak terdapat lembaga pendidikan Islam yang memegang peranan sangat penting dalam rangka penyebaran ajaran agama Islam di Indonesia, disamping peranannya yang cukup menentukan dalam membangkitkan sikap patriotisme dan nasionalisme sebagai modal mencapai kemerdekaan Indonesia serta menunjang tercapainya tujuan Pendidikan nasional. (Zuhairini, 2015)

Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain, yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alam yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Menteri Agama Republik Indonesia 2020)

Pondok Pesantren (Pontren) merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang tumbuh bersamaan dengan masa penyiaran Agama Islam. Pontren pada umumnya didirikan oleh ulama/kyai dengan kemandirian, kesederhanaan dan keikhlasan. Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam tertua yang tersebar luas di seluruh pelosok tanah air yang dikenal sebagai benteng pertahanan umat Islam dan pusat penyebaran Islam.

Secara terminologi, KH. Imam Zarkasih mengartikan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama atau pondok, di mana kyai sebagai figur sentral, masjid sebagai pusat kegiatan yang menjiwoinya, dan pengajaran agama Islam di bawah bimbingan kyai yang diikuti santri sebagai kegiatan utamanya. Pesantren sekarang ini merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki ciri khas tersendiri. Lembaga pesantren ini sebagai lembaga Islam tertua dalam sejarah Indonesia yang memiliki peran besar dalam proses keberlanjutan pendidikan nasional. KH. Abdurrahman Wahid, mendefinisikan pesantren secara teknis, pesantren adalah tempat di mana santri tinggal. (Alfurqon 2015)

Sebelum kemerdekaan Indonesia sampai sekarang pondok pesantren adalah salah satu pendidikan yang telah membudaya di kalangan sebagian besar umat Islam yang merupakan golongan mayoritas dari bangsa Indonesia. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah Islamiah dengan pola pendidikan muallimin. (Menteri Agama Republik Indonesia 2020)

Pada masa pertengahan Orde Baru, pemerintah memberikan kebijakan melalui PP nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah yang memasukkan lembaga Pendidikan pesantren bukan lembaga pendidikan formal yang setara dengan lembaga pendidikan formal yang ada. Pesantren hanya diakui sebagai lembaga pendidikan non formal yang masuk pada kategori jenis pendidikan luar sekolah yang terdiri atas pendidikan umum, keagamaan, pendidikan jabatan, pendidikan kedinasan dan Pendidikan kejuruan. sering menemui kesulitan untuk melanjutkan belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun untuk melamar pekerjaan pada sektor formal. Padahal diakui atau tidak selama ini, masyarakat telah memberikan pengakuan terhadap kualitas lulusan Pesantren. (Hidayat 2014)

Kemudian Direktur Jenderal Keagamaan Islam mengeluarkan surat No: E. IV/PP.032/ KEP/80/98 tanggal 9 Desember 1998 yang berisi pernyataan pengakuan kesetaraan kepada lulusan Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo. Kemudian disusul dengan pengakuan kesetaraan kepada pesantren tersebut dari Menteri Pendidikan Nasional dengan terbitnya SK nomor 106/0/2000 tanggal 29 Juni 2000. Pendidikan pesantren yang dituangkan dalam wujud peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 3 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan peraturan pemerintah no. 55 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pasal 1 ayat 4 yang menyatakan bahwa pesantren atau pondok pesantren adalah Lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis Pendidikan lainnya. Adanya peraturan tersebut membuat pondok pesantren menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam sistem pendidikan nasional. Sebagai konsekuensi kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam perundang-undangan tersebut, Departemen Agama RI melalui Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama telah menambah Direktorat baru yang khusus menangani pesantren, yaitu Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren. (Departemen Pendidikan Agama RI 2008)

Seiring berkembangnya waktu, lahirlah SK Dirjen Bimbaga Islam No: DJ/II/PP-01.1/AZ/9/02 yang mempersiapkan lulusan pesantren dapat menempuh studi di perguruan tinggi yang dikehendaki melalui program pemberian status kesetaraan (muadalah). Kemudian diperpanjang dengan lahirnya surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No: Dj. 1/885/2010 tentang perpanjangan penetapan status kesetaraan (muadalah) lembaga pendidikan pesantren dengan madrasah tsanāwiyah/ sederajat dan madrasah āliyah/ sederajat. (Menteri Agama Republik Indonesia 2014) Dengan perkembangan sistem pendidikan nasional, beberapa pesantren di Indonesia telah melakukan penyesuaian kembali menuju pendidikan formal. Itu pengakuan paling resmi pemerintah terhadap identitas formal

pesantren pada Surat Keputusan peraturan Menteri Agama Nomor 18 tahun 2014 yang kemudian direvisi pada Surat Keputusan peraturan Nomor 31 tentang pesantren muadalah yang terdiri dari sistem pendidikan salafiyah dan muallimin. Berdasarkan dasar hukum ini, lulusan pesantren muadalah setara dengan lulusan dari pendidikan formal. (Dzakiyyuddin et al. 2022)

Kehadiran pesantren muadalah sebagaimana kebijakan di atas merupakan upaya standarisasi pendidikan pesantren. Mengenai standarisasi tersebut Rofat menyatakan dalam jurnalnya yang membahas mengenai pengembangan kurikulum bahasa arab pesantren muadalah, menyatakan bahwa pesantren muadalah merupakan salah satu arah baru kemajuan model pendidikan yang ada di pondok pesantren. Mu'adalah yang secara harfiah berarti penyetaraan juga merupakan bentuk pengakuan dari pemerintah terhadap keberadaan pondok pesantren secara umum. Bentuk pengakuan pemerintah tersebut memberikan dorongan dari berbagai segi implementasi penyetaraan pondok pesantren tersebut dengan pendidikan formal pada umumnya, seperti pemberian isi standar isi, pengelolaan bahkan pengakuan akan eksistensi ijazah yang dikeluarkan pondok pesantren tersebut. (Himmah 2017) Berbagai regulasi yang dikeluarkan pemerintah terkait dengan pengakuan terhadap keberadaan lembaga pendidikan pesantren merupakan terobosan dan sekaligus tantangan bagi lembaga pesantren.

Di antara regulasi pesantren muadalah, salah satunya dalam konteks kurikulum pesantren, Peraturan Menteri Agama RI Nomor 31 Tahun 2020 menyatakan bahwa kurikulum satuan pendidikan muadalah terdiri atas kurikulum keagamaan Islam yang dikembangkan berdasarkan kekhasan masing-masing pesantren. muadalah yang bermakna penyetaraan, tidak boleh menjadi penyeragaman. Karena pada hakikatnya, salah satu ruh pesantren adalah kemandirian (berdikari) dalam segala hal dan pada gilirannya, melahirkan keberagaman di dunia pesantren, sehingga sudah dapat dipastikan tidak ada dua pesantren yang persis sama

satu sama lain, meskipun telah ditetapkan dalam peraturan tentang kebijakan kurikulum pesantren mu'adalah bahwa jenis satuan pendidikan pada pesantren muadalah ada dua yakni mu'allimīn dengan dirāsah islāmīyah dan salāfiyah yang berbasis kitab kuning.

Pemerintah Indonesia telah mengakui sistem muadalah melalui berbagai regulasi, seperti Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 31 tahun 2020 yang memberikan legitimasi kepada lulusan pesanten muadalah untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi atau memasuki dunia kerja. (Masyayikh 2024) Dengan adanya pengakuan ini, pesantren muadalah semakin berkembang dan menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat yang menginginkan pendidikan berbasis nilai-nilai islam dengan kualitas yang setara dengan pendidikan formal.

Setiap pesantren muadalah berdiri dengan kebijakan kurikulum satuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, akan tetapi pengembangan kurikulumnya diserahkan pada masing-masing pesantren untuk menjaga ciri khas pesantren tersebut guna menjadi pendorong untuk melakukan berbagai mutu pendidikan. Hal ini tercantum dalam peraturan Menteri Agama No.31 tahun 2020 tentang kebijakan pesantren muadalah pasal 1 ayat 6 yang berisi bahwa pendidikan muadalah adalah pendidikan pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai kekhasan pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur. (Menteri Agama Republik Indonesia 2020)

Mengenai kurikulum pesantren muadalah, dalam peraturan Menteri Agama tentang kebijakan pesantren muadalah pada pasal 12 menyatakan bahwa kurikulum pendidikan muadalah terdiri atas kurikulum pesantren (keagamaan) dan kurikulum pendidikan umum. Diketahui bahwa satuan pendidikan muadalah ada dua jenis yaitu salafiyah dan muallimin, dari pasal 12 tersebut dijabarkan dalam pasal 13 yang menyatakan bahwa

kurikulum pendidikan muadalah salafiyah dan pendidikan muadalah muallimin dikembangkan oleh masing-masing pesantren. kemudian mengenai pengembangan yang dilakukan masing-masing pesantren tersebut dijelaskan dalam pasal 14 bahwa pengembangan kurikulum pesantren sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 disusun berdasarkan kerangka dasar dan struktur kurikulum pesantren yang dirumuskan oleh majelis masyayikh.

Peraturan kebijakan pesantren muadalah mengenai konteks kurikulumnya, terutama pada pesantren muadalah dengan sistem mu'allimin yang memadukan pendidikan agama dan umum menjadi sebuah tantangan bagi pesantren yang secara corak aslinya hanya menyelenggarakan pendidikan agama, mengenai pendidikan keagamaan memang peraturan kebijakan pesantren muadalah menyatakan bahwa kurikulum keagamaan dikembalikan sesuai kekhasan masing-masing pesantren. namun mengenai kurikulum pendidikan umum peraturan kebijakan pesantren muadalah pasal 15 menyatakan bahwa muatan kurikulum pendidikan umum bermuatan di antaranya pendidikan Pancasila/Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial. (Menteri Agama Republik Indonesia 2020)

Kendati pesantren muadalah telah mengatur bagaimana kurikulumnya, namun kembali lagi pada pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa pengembangan kurikulum dikembalikan ke masing-masing pesantren untuk tetap menjaga ciri khas pesantren tersebut, dari sini bisa disimpulkan bahwa meskipun telah diatur untuk sebagai pesantren muadalah, namun kita akan tetap menemukan perbedaan dari satu pesantren dengan pesantren lainnya. Oleh karena itu, dalam rangka adaptasi regulasi pemerintah, maka pesantren muadalah memerlukan adanya perubahan dan pengembangan kurikulum pesantren muadalah.

Dengan pernyataan Menteri Agama Republik Indonesia bahwa kurikulum satuan pendidikan mu'adalah terdiri atas kurikulum keagamaan

Islam yang dikembangkan berdasarkan kekhasan masing-masing, karena adanya kebijakan pesantren mu'adalah ini merupakan sebuah tonggak penyetaraan pendidikan pesantren dengan pendidikan formal pada umumnya, namun kebijakan ini tidak merubah apa yang sudah menjadi ciri khas dari sebuah pesantren dengan corak pendidikan asli Indonesia. Namun pendidikan pesantren harus mengantisipasi tuntutan kebutuhan hidup masyarakat saat ini maupun yang akan datang sehingga sebuah perencanaan kurikulum harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat. (Anwar 2008)

Implementasi sistem muadalah di pesantren terdapat berbagai tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satu tantangan utama adalah pengelolaan kurikulum yang sesuai dengan standar muadalah tanpa meninggalkan ciri khas pesantren. Kurikulum pesantren muadalah sering kali menghadapi dilema antara mempertahankan tradisi keilmuan klasik dengan tuntutan sistem pendidikan modern. Oleh karena itu, pengelolaan kurikulum yang efektif menjadi faktor krusial dalam keberhasilan sistem ini.

Pengembangan kurikulum pesantren muadalah menjadi sebuah keharusan bagi pesantren yang sudah disetarakan atau dimuadalahkan, penjelasan mengenai kurikulumnya pesantren muadalah dan urgensi pengembangannya menjadi dasar peneliti memilih Pondok Pesantren Modern Al-muqoddas sebagai objek penelitian karena pondok pesantren tersebut sudah disetarakan atau dimuadalahkan. Pondok Pesantren Modern Al-muqoddas yang dibangun pada tahun 2009, menggunakan sistem muallimin yang dianut dari Pondok Modern Darussalam Gontor. Pastilah komponen manajemen didalamnya dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan atau evaluasi sangat penting untuk mengatur jalannya penerapan kurikulum yang bersifat komprehensif meskipun pada kebijakan pesantren muadalah tidak mengatur bagaimana manajemen pengembangan kurikulumnya, karena dalam pengelolaannya pengembangan kurikulum dikembalikan ke masing-masing pesantren

untuk tetap menjaga ciri khas pesantren tersebut, dari sini bisa disimpulkan bahwa meskipun telah diatur untuk sebagai pesantren muadalah, namun kita akan tetap menemukan perbedaan dari satu pesantren dengan pesantren lainnya.

Untuk mewujudkan kurikulum yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, mengantisipasi perkembangan zaman, maka pesantren muadalah memerlukan komponen penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan atau manajemen pendidikan, salah satunya adalah kurikulum. Dalam hal ini, Rusman berpendapat bahwa kurikulum merupakan substansi manajemen yang utama di sekolah. (Siska Pratiwi 2021) Sebab kurikulum adalah komponen yang penting dan merupakan alat pendidikan yang sangat vital dalam kerangka sistem pendidikan. Itu sebabnya, setiap institusi pendidikan, baik formal maupun non formal, harus memiliki kurikulum yang sesuai dan serasi, tepat dengan kedudukan, fungsi dan peranan serta tujuan lembaga tersebut.

Sistem Muadalah (standarisasi pendidikan di Pesantren), yang merupakan sistem yang didirikan oleh pemerintah Indonesia telah dampak besar pada pengembangan kurikulum muallimin, dan juga telah membuka jalan bagi pesantren lain untuk menerapkan kurikulum muallimin yang mengintegrasikan mata pelajaran umum dan agama, sehingga kurikulum mampu menghasilkan lulusan yang berwawasan luas, dilengkapi dengan berbagai fakultas dan indera; intelektual, moral, spiritual, fisik, dan sosial. Dengan pengembangan kurikulum pesantren mu'adalah hendaknya dapat memberikan landasan, isi, dan menjadi pedoman bagi pengembangan kemampuan santri secara optimal sesuai tuntutan dan tantangan perkembangan masyarakat. Adapun tujuannya, adalah untuk mewujudkan kurikulum yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, mengantisipasi perkembangan zaman, serta sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan di pesantren. (Azra 2009)

Selain kurikulum, kompetensi profesional guru di pesantren muadalah juga menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan pembelajaran. Guru di pesantren muadalah tidak hanya dituntut untuk menguasai ilmu agama secara mendalam, tetapi juga harus memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian yang sesuai dengan standar pendidikan nasional. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam kompetensi profesional guru di pesantren, terutama dalam hal metode pengajaran, penggunaan teknologi dalam pembelajaran serta kemampuan adaptasi terhadap kurikulum muadalah.

Sistem kurikulum muallimin dapat menjadi guru-guru berdisiplin dan berkompentensi professional. Terhitung guru-guru di Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas terdapat banyak guru yang murni alumni Pondok Pesantren Muallimin atau disebut dalam masa pengabdian. Namun guru-guru tersebut dapat mempunyai kompetensi professional menurut kurikulum muadalah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis bertujuan untuk menggali dan meneliti implementasi sistem muadalah dalam pesantren serta dampaknya terhadap kompetensi profesional guru pada pendidikan mu'allimin Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas serta dampak pada kompetensi profesionalisme, dengan judul penelitian **“IMPLEMENTASI KURIKULUM MUADALAH DALAM UPAYA MENINGKATKAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU DI PONDOK PESANTREN MODERN AL-MUQODDAS KABUPATEN CIREBON”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

- 1) Landasan Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas dalam penerapan program kurikulum KMI sebagai standar pelaksanaan kurikulum muadalah.
- 2) Desain kurikulum muadalah yang diterapkan di Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas.
- 3) Keunggulan dan kelemahan dalam penerapan kurikulum muadalah.
- 4) Standarisasi kompetensi profesional guru dalam kurikulum muadalah.

2. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada implementasi kurikulum muadalah dalam upaya meningkatkan kompetensi profesional guru di Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas Jalan Walinanggung RT. 02 RW. 01 Kecamatan Sumber kabupaten Cirebon Jawa barat, 45612..

3. Pertanyaan penelitian

Adapun pertanyaan penelitian dari penelitian ini, sebagai berikut :

- 1) Bagaimana penerapan kurikulum muadalah di Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas?
- 2) Bagaimanakah penerapan kurikulum muadalah berdampak terhadap kompetensi profesional guru?
- 3) Apa sajakah keunggulan dan kelemahan dalam penerapan kurikulum muadalah di Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini, sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui penerapan kurikulum muadalah di Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas
- 2) Untuk mengetahui penerapan kurikulum muadalah berdampak terhadap kompetensi profesional guru

- 3) Untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan dalam penerapan kurikulum muadalah di Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini secara teoritis dan praktis diharapkan dapat memberi nilai guna sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat temuan penelitian ini secara umum memberikan pandangan yang luas terhadap Pondok Pesantren yang menyelenggarakan satuan pendidikan mu'adalah baik yang berada di pedesaan dan perkotaan untuk pengembangan kurikulum muadalah, dan dapat dijadikan dasar rujukan untuk pondok pesantren yang belum mengimplementasikan kurikulum muadalah. Menjadi literasi bagi pondok-pondok pesantren sebagai referensi. Penelitian-penelitian kemudian dalam wilayah kajian yang sama, yaitu tentang pengaruh implementasi manajemen kurikulum muadalah terhadap profesionalisme guru dan keterampilan peserta didik

Manfaat temuan penelitian ini secara signifikan juga berguna bagi perumusan konsep pengembangan implementasi manajemen kurikulum muadalah terhadap kompetensi guru bagi Pondok pesantren yang menyelenggarakan satuan pendidikan mu'adalah.

2. Manfaat Praktis

- a. Lembaga Pendidikan al muqoddas
- b. Menjadi pedoman guru supaya memiliki kompetensi professional
- c. Untuk siswa supaya para siswa mengetahui bahwa pondok pesantren itu punya Lembaga Pendidikan yang

disetarakan dengan Pendidikan formal Tingkat SMP dan SLTA

- d. Memberikan gambaran tentang pengaruh implementasi manajemen kurikulum muadalah dan pembelajaran terhadap kompetensi guru, dapat dijadikan sebagai bahan acuan oleh para penyelenggara dalam proses peningkatan mutu pendidikan, sebagaimana yang ada pada kedua pesantren tersebut.
- e. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai rujukan bagi pendidik untuk merancang implementasi manajemen kurikulum muadalah dan pembelajaran terhadap kompetensi guru guna mengembangkan pesantren yang kompetitif.
- f. Bagi peneliti yang akan datang, Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi pijakan dalam merumuskan dan mengkaji penelitian dari sisi lain yang lebih mendalam dengan topik, fokus dan setting yang lain untuk memperoleh perbandingan sehingga memperkaya temuan-temuan penelitian.
- g. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam wilayah kajian yang sama maupun yang berbeda.